

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dalam segi bagi hasil, sewa menyewa, atau perusahaan yang lain.¹ Bahkan Allah tidak melarang untuk melakukan transaksi jual beli asalkan yang diperolehkan oleh syariat Islam. Islam juga memandang jual beli sebagian dari bidang pengelolaan harta yang terpenting. Islam memberikan perhatian besar dan menetapkan ketentuan syarat-syarat tertentu untuk masalah tersebut. Oleh karena itu, perlu di jelaskan dengan jelas dan terperinci persoalan ini. Langkah ini perlu dilakukan dengan harapan kaum muslim dapat menerapkan dan mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat dalam melakukan transaksi jual beli sesuai hukum Islam. Allah berfirman dalam al-Qur'an.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(QS. Al Baqarah: 275).²

¹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam Hukum Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2012), 278.

² Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 58

Muamalah merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Manusia. Seiring perkembangan zaman, tentu kebutuhan Manusia bertambah oleh karena itu konsep Muamalah secara terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan. Islam sebagai jalan utuh dan terpadu memberikan panduan yang dinamis dan fleksibel terhadap semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal muamalah khususnya dalam hal bisnis dan transaksi semua itu telah tersedia dalam sumbernya yang paling otoritatif yaitu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.³

Hubungan manusia sebagai makhluk sosial dalam Islam dikenal dengan istilah muamalah. Macam-macam bentuk muamalah misalnya jual beli, gadai pemindahan utang, sewa menyewa dan lain sebagainya, salah satunya yang sering dilakukan adalah jual beli. Sehingga manusia yang satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan sehingga terjadilah transaksi jual beli. Sehingga yang terjadi di masyarakat ini kebutuhan-kebutuhan yang sering dilakukan adalah beragam dengan adanya transaksi jual beli, inilah manusia itu sangat membutuhkan perekonomian yang semakin hari semakin modern.

Jual beli burung dengan cara seperti ini sudah sering terjadi di Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Kondisi ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu. Mereka biasanya melakukan transaksi jual beli di pasar maupun di rumah yang telah mereka sepakati bersama.

³ Nurcholis Majid, *Islam dan Keindonesiaan*, (Bandung : Mizan, 1992),172.

Pada praktiknya, burung yang diperjualbelikan ada dua macam. *Pertama*, burung yang saat dilihat oleh calon pembeli sudah bersuara disini pembeli langsung membayarkan uangnya. *Kedua*, burung ketika pengecekan berlangsung tidak bersuara (meski sesaat sebelum pengecekan dilakukan berbunyi). Oleh penjual, pembeli diberi batas waktu pengecekan maksimal dua (2) hari, dan burung tersebut bisa dibawa pulang ke rumahnya calon pembeli apabila si pembeli memintanya. Dengan catatan:

“apabila berbunyi kembali maka pembeli wajib membayarnya sesuai harga yang telah disepakati, apabila selama dua (2) hari tersebut masih belum bersuara pembeli bisa membatalkan jual beli, dan apabila burung mati maka pembeli harus membayar separuh harga dari burung tersebut. Misalnya burung seharga Rp. 400.000 maka pembeli membayar Rp. 200.000.”

Ketentuan-ketentuan tersebut membuat calon pembeli dirugikan, selain itu selama burung di tangan pembeli pakan dari pembeli dan pada hakikatnya burung tersebut masih milik si penjual.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti praktik jual beli burung kicau yang terjadi di Desa Socah tersebut dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Burung Kicau Bersyarat di Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan”***.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana dari latar belakang di atas, maka dapat diambil pokok permasalahan dalam pelaksanaan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli burung kicau di Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan tersebut?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek Jual Beli Burung kicau di Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini selain untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program Strata 1 (SI) yaitu:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli burung kicau di Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan tersebut.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli burung kicau di Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:
 - a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan, sekaligus bisa digunakan sebagai bahan kajian untuk generasi selanjutnya.
 - b. Sebagai bahan informasi dan pedoman bagi para penjual dan pembeli burung kicau khususnya di Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan agar sesuai dengan hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Adapun tinjauan pustaka yang diambil dalam penelitian ini dapat diuraikan berikut ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Syarima Eyunita, yang berjudul *“Jual Beli Bersyarat Antara Produsen Pakan Dengan Pengusaha Ikan Di Desa*

Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Fiqh Muamalah".⁴Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2014. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana jual beli bersyarat yang diterapkan, mekanisme penentuan harga dari praktik jual beli bersyarat antara produsen pakan dan pengusaha ikan, serta Tinjauan Fiqh muamalah terhadap permasalahan tersebut. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah objek yang diteliti adalah burung berkicau serta akad yang digunakan menggunakan akad jual beli, penjual memberikan jaminan burung tersebut kepada calon pembeli.

2. Skripsi yang ditulis oleh Heri Widiyanto, berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing Antara Pemasok dan Pedagang*,".

⁵Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014. Dalam skripsinya mengkaji tentang jual beli bersyarat, objek yang diteliti adalah pemasok kambing, dengan adanya syarat jika kambing tidak laku pembeli atau pedagang harus memberi uang tambahan kepada pemasok, perbedaan dengan skripsi penulis terletak pada objeknya adalah burung dan apabila burung tersebut tidak cocok pembeli bisa mengembalikan pada penjual, tanpa memberikan uang tambahan sedikitpun.

⁴ Syarima Eyunita, "*Jual Beli Bersyarat Antara Produsen Akan Dengan Pengusaha Ikan Di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Fiqh Muamalah*, (Skripsi : UIN Sultan Kasir Riau, 2014)

⁵ Heri Widiyanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing Antara Pemasok dan Pedagang*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2014)

3. Skripsi yang ditulis oleh Dhasep Aberta Satriadin, dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD (Cash On Delivery)*"⁶. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014. Dalam skripsinya mengangkat tentang praktik jual beli dalam jual beli online Pada Toko Bagus pada penerapan *khiyar*, perbedaan dengan skripsi penulis kaji adalah terletak pada objeknya, objek yang diteliti adalah burung berkicauserta akad dalam jual beli tersebut, penjual memberikan jaminan burung tersebut.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini peneliti akan menyusun atas lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Secara garis besar sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi tentang landasan teori, yang mendeskripsikan tentang teori akad jual beli dan *khiyaar*.

⁶ Dhasep Aberta Stariadin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Degan Sistem COD (Cash On Delivery)*, (Skripsi : UIN Sunan Kalijaga, 2013).

BAB III : Berisi tentang metode penelitian, yang akan digunakan oleh peneliti dengan tujuan penelitian tersebut dapat dilakukan dengan teratur dan sistematis.

BAB IV : Hasil penelitian dan analisis yang terdiri dari hasil penelitian yang meliputi bagaimana gambaran praktik jual beli burung kicau di Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bngkalan, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap gambaran praktik jual beli burung kicau di Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bngkalan.

BAB V : Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran – saran serta kata penutup.